

SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN
2023

PERMENHUB NO. 20 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 439, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERMENHUB No. 8 Tahun 2017; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian meliputi menambahkan Pasal 2 ayat (3) huruf l, mengubah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, pasal 16, dan Pasal 20 huruf e dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2023.